

# BUKU PANDUAN AKADEMIK

Prodi D3 Kebidanan



**STIKES Muhammadiyah Lamongan**

Jl. Raya Pitalangan - Plosowahyu - Lamongan Telp. 031-8331111  
website : [www.stikesmuhi1a.ac.id](http://www.stikesmuhi1a.ac.id) email : [stikesmuhi1a@gmail.com](mailto:stikesmuhi1a@gmail.com)

## **KATA PENGANTAR**

### **Bismillahirrahmanirrahim**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Buku pedoman akademik prodi D III Kebidanan STIKES Muhammadiyah Lamongan. Buku ini disusun sebagai acuan institusi guna mencapai pelaksanaan program pendidikan D III Kebidanan. Dalam menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, professional, dan islami. Buku Pedoman ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran, kritik demi kesempurnaan sangat kami harapkan. Dalam kesempatan ini tim penyusun mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kemenristek Dikti Pusat
  2. Badan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan pusat Jakarta
  3. Dirjen Dikti Muhammadiyah Pusat
  4. Ketua BPH beserta Anggota
  5. Ketua STIKES Muhammadiyah Lamongan, atas arahan dan bimbingannya
  6. Pihak-pihak lain yang turut mendukung pelaksanaan praktek laboratorium.
- Semoga Allah SWT memberikan kebaikan dan kemudahan kepada kita semua. Amin

Lamongan, Agustus 2006

**Penyusun**

**Ka. Prodi D III Kebidanan**

## **KATA SAMBUTAN**

**Assalammu'alaikum Wr.Wb.**

Segala puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita terus menerus dapat mengembangkan dakwah islam melalui pendidikan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Lamongan ini.

Kami selaku pimpinan menyambut baik dan mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas terbitnya Buku Pedoman Akademik Prodi D III Kebidanan STIKES Muhammadiyah Lamongan.

Kami mengharap semoga buku panduan ini dapat dijadikan sebagai motivasi mahasiswa dalam mencapai dan mengasah kemampuannya dalam bidan ketrampilan dasar.

Demikian buku ini kami terbitkan, harapan kami kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan perbaikan yang akan datang.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb**

Ketua

STIKES Muhammadiyah Lamongan

**Drs. H. Budi Utomo, Amd.Kep.,M.Kes**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>1</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>2</b>
<b>SAMBUTAN KETUA .....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>3</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>4</b>
<b>BAB 2 PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN .....</b>	<b>9</b>
<b>BAB 3 STRUKTUR PROGRAM STUDI .....</b>	<b>14</b>
<b>BAB 4 PENGELOLAAN PROGRAM .....</b>	<b>25</b>
<b>BAB 5 PELAKSANAAN PROGRAM .....</b>	<b>28</b>
<b>BAB 6. EVALUASI HASIL BELAJAR .....</b>	<b>30</b>
<b>BAB 7 PENUNJANG PROSES PEMBELAJARAN .....</b>	<b>33</b>
<b>BAB 8 PENUTUP .....</b>	<b>..40</b>

# BAB 1

## PENDAHULUAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### 1.1 Sejarah

Stikes Muhammadiyah Lamongan merupakan salah satu pusat kebudayaan bangsa yang mengembangkan misi menyelenggarakan pendidikan tinggi, mengembangkan dan menyebarluaskan serta mengabdikan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, ilmu sosial dan ilmu kesehatan untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia serta kemajuan bangsa.

Dengan proses yang panjang Berdirilah Stikes Muhammadiyah Lamongan dengan Program Studi salah satunya D-3 Kebidanan dengan rekomendasi Badan PPSDM Depkes RI No. HK.03.2.4.1.2678 tahun 2006 dan SK. Dirjen Dikti No: 27/D/O/2006. Program Studi D III Kebidanan membuka Program Reguler dari lulusan SMA/Umum dan program khusus dari lulusan DIII Kebidanan.

Tahun 2010 tepatnya bulan Mei. Proses selanjutnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan Stikes Muhammadiyah berbenah dan guna mengajukan akreditasi Ban- PT. Maka setelah dilakukan akreditasi pada akhir bulan Desember 2009, Ban-PT Nasional menerbitkan keputusan bahwa Program Stodi D-3 Kebidanan Stikes Muhammadiyah Statusnya telah diakui oleh Tingkat Pusat yang tertuang pada SK. Nomor: 045/BAN-PT/Ak-XII/S1/H/2010.

Menyadari adanya dinamika dalam kehidupan, Program Studi Ilmu Kebidanan Stikes Muhammadiyah Lamongan berusaha memelihara dan meningkatkan kemampuannya, agar selalu tanggap terhadap perubahan dan perkembangan dalam memberikan sumbangan pikiran kepada masyarakat bangsa Indonesia. Melalui pelaksanaan Tri Darma perguruan tinggi dan akademik yang membuat asas kemitraan dengan fungsional.

### 1.2 Filosofi

Filosoft yang menjadi landasan STIKES Muhammadiyah Lamongan adalah professional dan Islami, STIKes Muhammadiyah percaya bahwa kunci dan kesuksesan sebuah lembaga adalah profesionalisme yakni bahwa semua aktivitas untuk mencapai tujuan pendidikan harus dikelola dengan manajemen yang baik, terarah dan terencana.

Mengadopsi dan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Qur'an sebagai pedoman maka tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik yang bernilai duniawi dan ukhrowi.

### **1.3. Visi**

Menjadi Program Studi D III Kebidanan yang menghasilkan bidan professional, islami dan unggul di bidang kegawatdaruratan Maternal Neonatal pada tingkat Nasional tahun 2022

### **1.4 MISI**

1. Mengembangkan program pendidikan profesi bidan yang memiliki kemampuan profesional berdasarkan *Kurikulum KKNi* serta berlandaskan nilai keislaman.
2. Melakukan penelitian terapan berdasarkan *Evidence Based Midwifery* untuk pengembangan IPTEK Kebidanan dan kemaslahatan umat.
3. Mengembangkan program pengabdian masyarakat melalui asuhan kebidanan komunitas serta berperan aktif membina masyarakat serta berpartisipasi aktif melalui Organisasi Profesi, Persyarikatan Muhammadiyah-Aisyiyah, Asosiasi Pendidikan Kebidanan dan pemerintah di bidang kesehatan.
4. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga terkait baik dalam negeri maupun luar negeri terutama peningkatan kompetensi dan pendayagunaan lulusan bidan

### **1.5 Tujuan**

**A.** Tujuan yang harus dicapai dalam kurun waktu 3 tahun adalah:

#### **B. Memperbaiki dan Mengembangkan Komitmen Akademik**

Sosialisasi visi, misi, nilai-nilai etika, tingkah laku dan moral akademik melalui beberapa aktivitas seminar, diskusi dan pelatihan.

#### **Mengembangkan Pendidikan yang berkualitas dan relevan.**

- a. Pendidikan yang berkualitas harus selalu dikembangkan dengan cara pengembangan proses belajar mengajar (seperti monitoring kehadiran dosen, pengembangan kurikulum, SAP/AP, bahan ajar), hasil proses belajar mengajar (IP semester, IP Kumulatif, lama studi, waktu tunggu, serta proses *On the job training* dan *Job placement*), pengembangan staff akademik (sekolah lanjut, penelitian, seminar, magang industri, pelatihan). Penelitian dan Pelayanan pada masyarakat merupakan bagian dari Tridarma perguruan tinggi, institusi pendidikan yang berkualitas harus

mempunyai program untuk menangani dan mengembangkan program ini dengan mengembangkan kolaborasi dengan industri.

- b. Kualitas dari kesejahteraan mahasiswa harus dikembangkan untuk menunjang proses belajar dengan cara mengembangkan sarana prasarana yang dibutuhkan mengembangkan kemampuan pribadi antara lain seperti nilai etika, moral dan bakat, jiwa kewirausahaan, komunikasi dengan bahasa asing, serta organisasi.

### **Mengembangkan Kemampuan Penelitian Pelayanan Masyarakat.**

- a. Sosialisasi penelitian dan pelayanan masyarakat merupakan program yang sangat diperlukan yang akan dapat menambah kemampuan serta income bagi para civitas akademika.
- b. Mengembangkan peran laboratorium sebagai pusat penelitian.
- c. Mengembangkan lingkungan yang kondusif untuk aktivitas penelitian dengan cara diskusi, seminar internal, yang terjadwal
- d. Mengembangkan kepedulian sosial staf pengajar melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat

### **2) Mengembangkan Kualitas Kuantitas Sumber Daya Manusia.**

- a. Penyusunan aturan kepegawaian
- b. Sosialisasi dan Implementasi Aturan kepegawaian.
- c. Pelatihan bagi para staf untuk meningkatkan kemampuati serta profesionalismenya.

### **3) Mengembangkan Sistem Pendidikan.**

- a. Revisi Ulang aturan akademik yang sudah ada
- b. Sosialisasi aturan akademik serta implementasi.
- c. Mengembangkan Kurikulum berbasis kompetensi.
- d. Mengembangkan system evaluasi proses belajar mengajar

### **C. Organisasi**

- a. Susunan senat STIKes Muhammadiyah Lamongan terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota terdiri dari Wakil Ketua I, II, III, Kepala BPKM serta para Kaprodi.  
Ketua : Drs H.Budi Utomo, Amd Kep MKes

Sekretaris : H.M. Alifin, SKM. MKes  
Anggota : 1. H.M. Bakri PADAA, M.Kep.  
2. DR. Masram, MPd.SE  
3. Cucuk Rahmadi, SKp.M.Kes  
4. WS Tami, SST.SPsi, MKes.

b. Pimpinan STIKES dan Pembantu Pimpinan

#### **D. Pimpinan Sekolah Tinggi terdiri ketua dan Wakil Ketua**

Ketua: Drs.H. Budi Utomo, Amd.Kep.M.Kes  
Wakil Ketua I Bidang Akademik : H.M, Bakri PDA, M.Kep.  
Wakil Ketua Bidang Keuangan : DR.H, Masram,MPada.SE  
Waka Bidang Kemahasiswaan : H.M.Alifin, SKM M.Kes

#### **E. Pimpinan Program Studi**

##### **Program Studi D3-Kebidanan**

Ketua : WS Tarmi, SST., SPsi MKes  
Sekretaris : Sulistiyowati, SST M.Kes

#### **F. Teknis STIKES Muhammadiyah**

Kepala Badan Administrasi Akademi: Drs. Mudayan, MPd  
Kepala Badan Penjaminan Mutu : Lilin Turlina SST., MKes  
Koordinator LPPM : Cucuk Rahmadi, SKp M.Kes  
Koordinator Bag. Admin. Akademik : Abd. Madjid, SE  
Koordinator Bag. Admin. Keuangan : Suryani Yuli, SE  
Koordinator Umum & SDM : Daryanto, SE  
Koordinator Unit Laboratorium : Dadang Kusbiantoro,S.Kep Ns.Msi  
Koordinator Praktek Klinik Keb. : Faizzatul Ummah, SST. M.Kes  
Koordinator Unit Perpustakaan : Dra Hj.DR.Muah, MPd



## **BAB 2**

### **PROGRAM STUDI D3-KEBIDANAN**

#### **2.1 Pendahuluan**

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 1992 tentang kesehatan ditetapkan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan, pemulihan kesehatan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan yang salah satunya melalui upaya kesehatan keluarga.

Upaya kesehatan keluarga diselenggarakan untuk mewujudkan keluarga sehat, bahagia dan sejahtera. Kesehatan keluarga meliputi kesehatan suami-istri, anak dan anggota lainnya. Kesehatan suami isteri diupayakan pada upaya pengaturan kelahiran dalam rangka menciptakan keluarga sehat dan harmonis. Kesehatan isteri meliputi kesehatan pada masa pra kehamilan, kehamilan, persalinan, nifas masa diluar kehamilan. Kesehatan anak diselenggarakan untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang sehat. Kesehatan anak dalam kandungan, neonatal, bayi dan balita.

Untuk mendukung upaya kesehatan keluarga diatas diperlukan tenaga yang berkualitas khususnya dalam akselerasi penurunan Angka Kematian Ibu atau AKI dan angka kematian bayi dan balita atau AKB. Bidan adalah salah satu tenaga kesehatan yang sangat berperan dalam upaya kesehatan keluarga.

#### **2.2 Pengertian Bidan**

Bidan adalah seorang wanita merupakan salah satu tenaga kesehatan yang unik, hubungan masyarakat erat terutama terhadap ibu, bayi, anak remaja dan lansia. Disamping itu seorang bidan dapat bekerja di berbagai lahan praktek seperti di masyarakat Desa, Polindes, Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah maupun Swasta dan Praktek secara mandiri. Untuk itu dituntut mempunyai kemampuan yang komprehensif guna memberikan pelayanan masyarakat. Berkaitan hal diatas seorang bidan harus memiliki wawasan dan kompetensi yang telah diatur dan ditetapkan oleh Departemen Kesehatan dan AIPKIN. Kompetensi tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan secara formal selama tiga tahun lebih dan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh

Departemen Kesehatan maupun AIPKIN. Dalam proses pembelajaran diperlukan pedoman atau rambu-rambu guna mencapai tujuan. Oleh karena itu perlu dikenalkan program yang ditempuh nanti selama kurang lebih tiga tahun.

### **2.3 Kerangka Dasar Pendidikan**

- 1) Penyelenggaraan berdasar kurikulum yang berorientasi pada perkembangan. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan perkembangan profesi.
- 2) Kurikulum mengacu kompetensi Bidan Inti Bidan Indonesia yang ditetapkan. IBI/AIPKIN dan Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan tahun 2000 yang direvisi tahun 2002, selalu mengalami perubahan untuk menyesuaikan kondisi dan situasi.
- 3) Tujuan pendidikan diatur dalam surat keputusan Mendiknas No 232/U/2000,
- 4) Pendidikan D-3 Kebidanan merupakan Pendidikan tingkat ahli madya sebagai bagian integral dari system pendidikan tinggi tenaga kesehatan.
- 5) Kurikulum disusun melalui proses pemahaman dasar kesehatan reproduksi manusia, analisa asuhan kebidanan, penetapan peran fungsi dan kompetensi bidan sesuai kurikulum nasional.

### **2.4 Tujuan Pendidikan dan Institusi**

#### **Tujuan Umum**

Menghasilkan tenaga Ahli Madya Kebidanan sebagai tenaga profesional yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berperiakal, berperirasa, berperilaku kreatif, dinamis, movatif memiliki kepribadian tinggi, terbuka dan tanggap pembaharuan, kemajuan IPTEK, menggunakan kiat dalam memecahkan masalah di masyarakat khususnya yang berkaitan dengan ibu dan anak.

#### **Tujuan Khusus**

Lulusan DIII Kebidanan diharapkan dapat:

- 1) Melaksanakan pelayanan; kebidanan pada wanita pra perkawinan, ibu pra hamil, hamil, melahirkan, nifas, menyusul dan dengan gangguan system reproduksi, bayi baru lahir balita.
- 2) Melaksanakan kebidanan komunitas dan pelayanan keluarga berenacana.
- 3) Melaksanakan asuhan kesehatan pada bayi dan anak balita serta pelayanan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 4) Memberikan pendidikan, bimbingan penyuluhan dalam asuhan pelayanan kebidanan

- 5) Mengelola unit-unit pelayanan KIA/KB
- 6) Melaksanakan penelitian
- 7) Mengembangkan diri sebagai bidan professional yang berkepribadian Insanul Kamil.

#### Tujuan Institusi

- 1) Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan meliputi sumberdaya manusia, sarana prasarana, kurikulum, organisasi dan manajemen pendidikan,
- 2) Mengembangkan pengkajian IPTEK dan penelitian
- 3) Mengembangkan pengabdian masyarakat
- 4) Mengembangkan institusi pendidikan sebagai sumber informasi upaya peningkatan kualitas standar pelayanan.
- 5) Mengembangkan kerja sama dengan institusi pemerintah, swasta dan masyarakat.

## 2.5 Peran dan Fungsional Bidan

- **Peran Bidan Profesional**

- 1) **Pelaksana**

Pemberi pelayanan kebidanan pada perempuan dalam siklus kehidupannya, asuhan neonatus, bayi dan balita.

- 2) **Pengelola**

Mengelola asuhan kebidanan ditatanan pelayanan kesehatan di institusi.

- 3) **Pendidik**

Memberikan pendidikan kesehatan dan konseling dalam asuhan dan pelayanan kebidanan di setiap tatanan pelayanan kesehatan di institusi dan Bd.Mulok komunitas mentorship dan perseptorship terhadap calon bidan baru.

- 4) **Peneliti**

Asisten peneliti yang membantu penelitian

- **Fungsi bidan Kompeten**

- 1) **Pelaksana**

- (1) Melaksanakan asuhan kebidanan pada bumil fisiologi dan patologi
- (2) Melaksanakan asuhan kebidanan pada bulin fisiologi dan patologi
- (3) Melaksanakan asuhan pada bayi segera setelah lahir dan neonatus
- (4) Melaksanakan asuhan kebidanan pada bufas fisiologi dan patologi

- (5) Melaksanakan asuhan kebidanan pada ibu menyusui
- (6) Melaksanakan asuhan kesehatan bayi dan balita di komunitas
- (7) Melaksanakan upaya promosi dan prevensi dalam kesehatan reproduksi perempuan sepanjang siklus.
- (8) Melaksanakan pelayanan KB
- (9) Menggerakkan peran serta masyarakat

## **2) Pengelola**

- (1) Merencanakan sumberdaya untuk pelaksanaan pelayanan
- (2) Mengorganisasi sumber daya u/ pelaksanaan pelayanan.
- (3) Melaksanakan pelayanan berdasar rencana
- (4) Monitoring dan evaluasi

## **3) Pendidik**

- (1) Melaksanakan pendidikan dan konseling dalam asuhan dan pelayanan kebidanan
- (2) Membina kader dan kelompok masyarakat
- (3) Menrhor dan perseptor tenaga kesehatan dan bidan baru

## **4) Peneliti**

- (1) Membantu penyusunan proposal
- (2) Melaksanakan pengumpulan data
- (3) Membantu pengolahan data
- (4) Membantu penyusunan laporan.

**BAB 3**  
**STRUKTUR PROGRAM**

NO	KODE	MATA KULIAH	TOTAL SKS	T	P	K
		Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)				
1	Bd. Mlk.101	AIK I	2	1	1	-
2	Bd. Mlk.102	AIK II	2	1	1	-
3	Bd. Mlk.103	AIK III	2	1	1	-
4	Bd. Mlk.104	AIK IV	2	1	1	-
5	Bd.5.102	Kewarganegaraan	3	2	1	-
6	Bd.5.103	Bahasa Indonesia	3	2	1	-
7	Bd.5.104	Pancasila	3	2	1	-
8	Bd.Mlk.105	Bahasa Inggris	2	1	1	-
9	Bd.Mlk.106	Etika Dasar	2	1	1	-
		<b>Mata Kuliah Keilmuan Keterampilan (MKK)</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	
10	Bd.5.201	Biologi Dasar Manusia	4	2	2	-
11	Bd.5.202	Komunikasi dalam Praktik kebidanan	2	1	1	-
12	Bd.5.203	Kebutuhan Dasar Manusia	2	1	1	-
13	Bd.5.204	Keterampilan Dasar Kebidanan	3	1	2	-
14	Bd.5.205	Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana	5	3	2	-
15	Bd.Mlk.201	Anatomi Fisiologi Kebidanan	2	1	1	
16	Bd.Mlk.202	Gizi dalam Kesehatan Reproduksi	2	1	1	
17	Bd.Mlk.203	Farmakologi	2	1	1	
18	Bd.Mlk.204	Ilmu Penyakit Anak	2	1	1	-
		<b>Mata Kuliah Keahlian Berkarya</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	

		(MKB)				
19	Bd.5.301	Asuhan Kebidanan Kehamilan	5	3	2	-
20	Bd.5.302	Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir	5	3	2	-
21	Bd.5.303	Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui	4	2	2	-
22	Bd.5.304	Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita dan Anak pra Sekolah	5	3	2	-
23	Bd.5.305	Asuhan Kebidanan Kegawat daruratan Maternal Neonatal	4	2	2	-
24	Bd.5.306	Asuhan Kebidanan Komunitas	4	2	2	-
25	Bd.5.307	Praktik Kebidanan Fisiologis: Hamil, Bersalin, Nifas, KB dan kesehatan reproduksi, Neonatus, Bayi, Balita dan Anak pra Sekolah.	6	-	-	6
26	Bd.5.308	Praktik Kebidanan Komunitas dan kegawatdaruratan Maternal Neonatal	6	-	-	6
27	Bd.5.309	Praktik Kebidanan Komprehensif	8	-	-	8
28	Bd.Mlk.301	Praktek Keterampilan dasar Kebidanan	2			2
29	Bd.Mlk.302	Dokumentasi Kebidanan	2	1	1	-
		<b>Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)</b>	<b>51</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>22</b>
30	Bd.5.401	Konsep Kebidanan	4	2	2	-
31	Bd.5.402	Etikolegal dalam Praktik Kebidanan	3	2	1	-
32	Bd.5.403	Kesehatan Masyarakat	2	1	1	-
33	Bd.5.404	Metode penelitian dan Statistik Dasar	3	1	2	-
34	Bd.5.405	Promosi Kesehatan	2	1	1	-
35	Bd.Mlk.401	Kewirausahaan	2	1	1	-
		<b>Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	
36	Bd.5.501	Ilmu Sosial dan Budaya Dasar	2	1	1	-

37	Bd.5.502	Mutu layanan Kebidanan dan Kebijakan Kesehatan	3	2	1	-
38	Bd.5.503	Laporan Tugas Akhir	3	-	-	3
<b>JUMLAH</b>			<b>120</b>	<b>51</b>	<b>44</b>	<b>25</b>

Keterangan:

Total Teori : 37 SKS = 40%

Total Praktikum ( 33) dan klinik (23) : 56 SKS = 60%

Total SKS : 93 SKS

(93 adalah 86 % dari 108 sks yang dipersyaratkan SNPT 2014)

Mata Kuliah Wajib Umum = 8 sks (4 T; 4 P)

Mata kuliah Wajib Program Studi = 85 sks (33 T; 29 P; 23 K)

## SEBARAN MATA KULIAH PER SEMESTER

### *SEMESTER I*

NO	KODE	MATA KULIAH	TOTAL SKS	T	P	K
1	Bd. Mlk.101	AIK I	2	1	1	-
2	Bd.5.201	Biologi Dasar Manusia	4	2	2	-
3	Bd.5.203	Kebutuhan Dasar Manusia	2	1	1	-
4	Bd.5.401	Konsep Kebidanan	4	2	2	-
5	Bd.5.501	Ilmu Sosial dan Budaya Dasar	2	1	1	-
6	Bd.Mlk.105	Bahasa Inggris	2	1	1	-
7	Bd.Mlk.106	Etika Dasar	2	1	1	-
8	Bd.Mlk.201	Anatomi Fisiologi Kebidanan	2	1	1	-
<b>JUMLAH</b>			<b>20</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>0</b>

### *SEMESTER II*

NO	KODE	MATA KULIAH	TOTAL SKS	T	P	K
1	Bd.5.202	Komunikasi dalam Praktik kebidanan	2	1	1	-
2	Bd.5.204	Keterampilan Dasar Kebidanan	3	1	2	-
3	Bd.5.301	Asuhan Kebidanan Kehamilan	5	3	2	-
4	Bd.5.402	Etikolegal dalam Praktik Kebidanan	3	2	1	-
5	Bd. Mlk.102	AIK II	2	1	1	-
6	Bd.5.103	Bahasa Indonesia	3	2	1	-
7	Bd.5.405	Promosi Kesehatan	2	1	1	-
8	Bd.Mlk.301	Praktek Keterampilan dasar Kebidanan	2			2
<b>JUMLAH</b>			<b>22</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>2</b>



**SEMESTER III**

NO	KODE	MATA KULIAH	TOTAL SKS	T	P	K
1	Bd.5.205	Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana	5	3	2	-
2	Bd.5.302	Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir	5	3	2	-
3	Bd.5.303	Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui	4	2	2	-
4	Bd.5.304	Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita dan Anak pra Sekolah	5	3	2	-
5	Bd.Mlk.302	Dokumentasi Kebidanan	2	1	1	-
6	Bd.Mlk.202	Gizi dalam Kesehatan Reproduksi	2	1	1	-
<b>JUMLAH</b>			<b>23</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

**SEMESTER IV**

NO	KODE	MATA KULIAH	TOTAL SKS	T	P	K
1	Bd.5.305	Asuhan Kebidanan Kegawat daruratan Maternal Neonatal	4	2	2	-
2	Bd.5.307	Praktik Kebidanan Fisiologis: Hamil, Bersalin, Nifas, KB dan kesehatan reproduksi, Neonatus, Bayi, Balita dan Anak pra Sekolah.	6	-	-	6
3	Bd.5.404	Metode penelitian dan Statistik Dasar	3	1	2	-
4	Bd.5.306	Asuhan Kebidanan Komunitas	4	2	2	-
5	Bd.Mlk.203	Farmakologi	2	1	1	-
6	Bd.Mlk.401	Kewirausahaan	2	1	1	-
7	Bd. Mlk.103	AIK III	2	1	1	-

<b>JUMLAH</b>	<b>23</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>6</b>
---------------	-----------	----------	----------	----------

**SEMESTER V**

NO	KODE	MATA KULIAH	TOTAL SKS	T	P	K
1	Bd.5.102	Kewarganegaraan	3	2	1	-
2	Bd.5.104	Pancasila	3	2	1	-
3	Bd.5.308	Praktik Kebidanan Komunitas dan kegawatdaruratan Maternal Neonatal	6	-	-	6
4	Bd.5.502	Mutu layanan Kebidanan dan Kebijakan Kesehatan	3	2	1	-
5	Bd. Mik.104	AIK IV	2	1	1	-
6	Bd.Mik.204	Ilmu Penyakit Anak	2	1	1	-
7	Bd.5.403	Kesehatan Masyarakat	2	1	1	-
<b>JUMLAH</b>			<b>21</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

**SEMESTER VI**

NO	KODE	MATA KULIAH	TOTAL SKS	T	P	K
1	Bd.5.309	Praktik Kebidanan Komprehensif	8	-	-	8
2	Bd.5.503	Laporan Tugas Akhir	3	-	-	3
<b>JUMLAH</b>			<b>11</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>11</b>
<b>JUMLAH TOTAL SKS</b>			<b>120</b>	<b>49</b>	<b>46</b>	<b>25</b>

Keterangan:

Total Teori : 50 SKS = 40,80% ,

Total Praktikum ( 40) dan klinik (22) : 70 SKS = 59,20 %

Total SKS : 120 SKS

**Implementasi kurikulum**

- 1) Sesuai (SNPT, 2014) beban studi diploma III sekurang-kurangnya 108 SKS dan sebanyak-banyaknya 120 SKS.
- 2) Dijadwalkan 6 semester ditempuh sekurang-kurangnya 6 (enam) semester dan selamalamanya 10 (sepuluh) semester setelah pendidikan menengah.
- 3) Kurikulum Diploma III Kebidanan diselenggarakan selama 6 semester dengan beban studi sebanyak 93 SKS, terdiri dari Teori 37 SKS (40%), Praktikum dan Klinik 56 SKS (60%).
- 4) Dalam memenuhi 108 SKS - 120 SKS seperti yang dipersyaratkan, minimal 15 SKS maksimal 27 SKS diberikan untuk dikembangkan Jurusan/Program Studi sesuai dengan kebutuhan.

### **3.4 Sesuai SNPT, 2014 1 SKS pada masing-masing pembelajaran bagi peserta didik yaitu:**

- 1) Teori (T) : 1 SKS setara dengan:
  - a. kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
  - b. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; dan
  - c. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- 2) Praktikum (P) : 1 SKS setara dengan:
  - a. kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester;
  - b. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester
- 3) Klinik (K) : 1 SKS setara dengan:

Kegiatan 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester

### **3.5 Pelaksanaan Pembelajaran**

- 1) Perencanaan proses pembelajaran ( Pasal 10 )

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu Standart proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Pelaksanaan Pembelajaran

- a. karakteristik proses pembelajaran (Interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa )
- b. Perencanaan proses pembelajaran (setiap MK----RPS )
- c. Pelaksanaan proses pembelajaran (interaksi dosen & mhs & sumber belajar)
- d. Beban belajar mahasiswa ----- SKS

### **3.6 Penilaian Pembelajaran**

- 1) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi
- 2) Penilaian oleh Pendidik meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap, dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, penugasan, dan penilaian kinerja klinis
- 3) Penilaian digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; dan memperbaiki proses pembelajaran
- 4) Menetapkan seseorang dinyatakan kompeten, dilakukan melalui proses penilaian yang obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Pada penyelenggaraan pendidikan dengan kurikulum berbasis kompetensi, keputusan penilaian pencapaian kompetensi mengacu pada kompeten atau tidak kompeten yang disesuaikan dengan tahapan pencapaian kompetensi masing – masing tahap pendidikan.

### **3.7 Standar penilaian pembelajaran**

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:

- 1) Prinsip penilaian
- 2) Teknik dan instrumen penilaian
- 3) Mekanisme dan prosedur penilaian
- 4) Pelaksanaan penilaian
- 5) Pelaporan penilaian
- 6) Kelulusan mahasiswa

### **3.8 Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran :**

- 1) Huruf A setara dengan angka 4 berkategori sangat baik
- 2) Huruf AB setara dengan angka 3,5 berkategori baik
- 3) Huruf BC setara dengan angka 2,5 berkategori cukup
- 4) Huruf C setara dengan angka 2 berkategori kurang
- 5) Huruf D setara dengan angka 1 berkategori sangat kurang
- 6) Huruf E setara dengan angka 0 berkategori sangat kurang

Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembejaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan  $IPK \geq 2$

Kelulusan mahasiswa dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dengan pujian dengan kriteria:

- 1) Predikat memuaskan  $IPK 2,76 - 3,00$
- 2) Predikat sangat memuaskan  $IPK 3,01 - 3,50$
- 3) Predikat pujian  $IPK > 3.50$

#### **Pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata kuliah**

- 1) Uji tahap I meliputi kompetensi penguasaan penguasaan ilmu-ilmu dasar dan ketrampilan dasar yang terkait dengan praktik kebidanan
- 2) Uji tahap II meliputi kompetensi asuhan kebidanan, yang meliputi kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir, nifas, neonatus, bayi, balita dan pra sekolah, komunitas, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, serta kegawatdaruratan maternal dan neonatal.
- 3) Uji tahap III meliputi kompetensi komprehensif melalui uji penampilan klinik sebagai kandidat bidan dan Laporan Tugas Akhir.

## **BAB 4**

### **PENGELOLAAN PROGRAM**

#### **4.1 Organisasi**

Susunan unsur organisasi terdiri dari: 1) Pimpinan Institusi adalah Ketua Stikes Muhammadiyah dibantu oleh wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III, 2) Kaprodi D3 Kebidanan bertanggungjawab langsung pada Ketua Stikes Muhammadiyah yang dalam penyelenggaraan program dibantu oleh: Sekretaris Prodi, Kaur Laboratorium, Kaur Praktek Kiinik, Para Unsur Peunjang Akademik dan Dewan Penyantun.

#### **4.2 Tenaga Kependidikan**

- 1) Tenaga Fungsional Pendidikan terdiri dari para dosen yang berasal dari institusi pendidikan dan dari berbagai institusi baik pemerintah maupun swasta dengan spesifikasi berbagai ilmu yang menunjang.
- 2) Tenaga Fungsional Administrasi
- 3) Tenaga Penunjang Akademik

#### **4.3 Sarana dan Prasarana**

- 1) Sarana gedung ruang kuliah bagi mahasiswa kebidanan berada di bangunan gedung utama lantai 2 dan 3 dilengkapi dengan LCD dan perangkatnya.
- 2) Ruang praktikutn laboratorium berada lantai 1 gedung utama lantai satu gedung dua yang digunakan secara bersama dengan mahasiswa S-1 Kebidanan.
- 3) Ruang perpustakaan di lantai 1 berdekatan ruang laboratorium Gedung utama.

#### **4.4 Lahan Praktek**

- 1) Rumah Sakit Umum Pemerintah di Lamongan dan Bojonegoro, Gresik, Mojokerto 2) RS Muhammadiyah : Gresik dan Bojonegoro, Surabaya, Sepanjang-Sidoarjo, Hampir sebagian besar Puskesmas di wilayah Kabupaten Lamongan dan 4) BPM di kabupaten Lamongan.

#### **4.5 Pendanaan:** 1) Mahasiswa dan 2) Bantuan Pemerintah

## **BAB 5**

### **PELAKSANAAN PROGRAM**

Program pendidikan D3 Kebidanan dapat ditempuh selama 3 tahun atau 6 semester dan paling lama 10 semester.

Dalam pelaksanaan mengacu pada kalender akademik yang identik dengan garis besar perencanaan program. Di dalam tiap semester tahun pertama dan ke dua mempunyai program pembelajaran yang efektif rata-rata 14-16 minggu yang terdiri dari:

- 1) Teori dikelas yang dilaksanakan secara ceramah, diskusi, curah pendapat, seminar dan penugasan
- 2) Praktikum di ruang laboratorium simulasi dengan menggunakan model phantom atau bedside teaching antar mahasiswa
- 3) Praktek Klinik Kebidanan (PKK).
- 4) Bekerja sama dengan Institusi lahan praktek yang ditunjuk seperti: Polindes, BPS, Puskesmas dan Rumah Sakit Swasta maupun Pemerintah serta pengalaman belajar lapangan komunitas.

#### **5.1. Her Registrasi atau Daftar Ulang**

##### **Ketentuan umum**

- 1) Her registrasi wajib dilaksanakan oleh setiap mahasiswa pada setiap awal semester sampai dengan dinyatakan lulus (yudisium)
- 2) Jadwal daftar ulang diumumkan setiap akhir semester
- 3) Keterlambatan daftar ulang berakibat mahasiswa dicutikan, kecuali atas seijin dosen wali
- 4) Daftar ulang dilakukan di bagian tata usaha yang ditunjuk
- 5) Bila dalam masa daftar ulang mahasiswa telah menjalani cuti atau skorsing, mahasiswa tersebut harus melaksanakan daftar ulang pada awal semester dimana mahasiswa aktif kembali

#### **5.2 Syarat-syarat Her registrasi sebagai berikut**

- 1) Mengisi kartu rencana studi rangkap 3 sesuai dengan blangko yang disediakan.
- 2) Memenuhi persyaratan administrasi keuangan.

#### **5.3 Mekanisme Her registrasi**

- 1) Mahasiswa membayar seluruh biaya dan menyerahkan bukti pembayaran kepada bendahara

- 2) Bendahara mendisposisi bukti pembayaran
- 3) Mahasiswa mengisi blangko KRS rangkap 3 :
  - Blangko warna putih untuk mahasiswa
  - Blangko warna biru untuk dosen lain
  - Blangko warna merah untuk administrasi pendidikan
- 4) Setelah mengisi KRS, mahasiswa minta pengesahan kepada dosen wali

#### **5.4 Perkuliahan**

Kuliah tatap muka : 1) Kuliah terstruktur ,2) Kuliah mandiri 3) Kuliah seminar  
4)Kuliah praktikum laboratorium 5) Kuliah prakrek lapangan

##### **Masa perkuliahan**

Perkuliahan dilaksanakan dalam satu akademik dibagi dalam semester ganjil dan semester genap.

#### **5.5 Presensi perkuliahan**

- 1) Presensi kehadiran mahasiswa dilakukan oleh pengajar dibantu ketua komiting
- 2) Komiting wajib meminta tanda tangan kehadiran dosen mata kuliah pada format yang telah disediakan
- 3) Kehadiran mahasiswa minimal 90% dari jumlah tatap muka. Jika kehadiran antara 75% sampai <90% mendapatkan tugas dari dosen mata kuliah yang bersangkutan. Kehadiran <75% tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester

#### **5.6 Perwalian (Bimbingan Akademik)**

##### **Program Perwalian**

Mahasiswa diwajibkan mengikuti kuliah dan kegiatan akademik sesuai dengan rencana studi secara tertib dan teratur atas dasar ketentuan-ketentuan yang berlaku. Mata kuliah yang akan ditempuh mahasiswa tertulis dalam Kartu Rencana Studi (KRS). KRS yang telah diisi harus dapat persetujuan dari dosen wali atau pembimbing akademik. KRS yang telah diisi dan disetujui dapat berubah dan dibatalkan.

Mahasiswa diperbolehkan menempuh ujian jika telah memenuhi sekurang-kurangnya dari semua kegiatan akademik terjadwal pada semester yang bersangkutan serta ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan.

Dosen diperbolehkan melaksanakan ujian jika telah memberikan perkuliahan sekurang-kurangnya 80% dari semua kegiatan akademik yang terjadwal pada semester yang bersangkutan.



Mata kuliah yang tercantum dalam KRS yang belum ditempuh dengan hasil lulus harus ditempuh lagi pada semester yang sama pada tahun berikutnya diperhitungkan dalam beban studi maksimum tiap semester mahasiswa yang memperoleh nilai 1 (D) dapat menempuh mata kuliah selanjutnya.

#### **5.4 Pembimbing Akademik**

- 1) Pembimbing akademik (PA) adalah tenaga pengajar tetap atau yang ditunjuk dan disertai tugas membimbing mahasiswa.
- 2) Tujuan bimbingan adalah untuk membantu mahasiswa mengembangkan potensi sehingga memperoleh hasil yang optimal dan dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
- 3) Waktu bimbingan Akademik 1 (satu) semester ditetapkan 3 (tiga) kali yaitu, 1) Pengisian KRS 2) Menjelang Ujian tengah Semester (UTS) 3) Menjelang Ujian Akhir Semester (UAS)

#### **5.5 Tugas dan Kewajiban Pembimbing Akademik :**

- 1) Membantu mahasiswa menyusun rencana studinya dan memberikan pertimbangan kepada mahasiswa memilih mata kuliah yang diambil untuk semester yang sedang berlangsung
- 2) Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa banyaknya kredit yang diambil
- 3) Mendorong mahasiswa bekerja dan belajar secara teratur dan berkesinambungan serta menanamkan mahasiswa tentang pentingnya disiplin diri sendiri dan kemampuan potensinya sendiri
- 4) Memberikan keterangan dan saran lain tentang mahasiswa yang membimbing pada pihak-pihak yang dipandang perlu
- 5) Menyampaikan peringatan pada mahasiswa bimbingannya yang berprestasi kurang atau menurun

#### **5.6 Mutasi Mahasiswa**

Yang dapat dipertimbangkan untuk dapat pindah studi ke Program Studi D3Kebidanan Stikes Muhammadiyah Lamongan adalah :

Orang tua/wali mahasiswa yang karena tugasnya atau alasan yang lain dapat diterima pindah tempat tinggal ke Stikes menunjukkan **bukti keterangan yang sah minimal 2**

- 1) Tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib atau peraturan diperguruan tinggi asal
- 2) Mutasi mahasiswa dan pengalihan kredit ditentukan berdasarkan atas pengakuan kredit, (*credentials*) yang telah dimiliki mahasiswa serta kondisi perguruan tinggi disamping pengakuan kredit mahasiswa, kondisi Program Studi Ilmu Kebidanan Stikes Muhammadiyah Lamongan juga perlu penentuan mutasi Mahasiswa dari perguruan tinggi asal.
- 3) Waktu studi yang telah ditentukan pada perguruan tinggi atau program studi asal ditentukan disertakan dalam batas waktu studi yang diperkenankan
- 4) Didasarkan pada daya tampung program studi S1 Kebidanan Stikes Muhammadiyah Lamongan pada saat ini.

### **5.10 Cuti Akademik**

#### **a. Cuti Akademik Yang Direncanakan:**

- 1) Dipertimbangkan dalam masa studi mahasiswa yang bersangkutan.
- 2) Cuti hamil
- 3) Diberikan selama 2 semester baik berurutan atau tidak.
- 4) Tetap harus berkewajiban melaksanakan registrasi kemahasiswaan (daftar ulang dan pembayaran SPP).

#### **b. Cuti Akademik Yang Tidak Direncanakan**

- 1) Tidak dipertimbangkan dalam masa studi yang bersangkutan.
- 2) Cuti akademik lebih dari satu bulan dengan alasan kesehatan, harus mendapatkan rekomendasi dari dokter Pemerintah.
- 3) Cuti akademik dengan alasan tugas negara, diberikan bila ada surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua Stikes Muhammadiyah Lamongan.
- 4) Tetap harus berkewajiban melaksanakan registrasi kemahasiswaan (daftar ulang dan pembayaran SPP).

### **5.11 Praktek Lapangan**

#### **1) Pengertian**

Praktek lapangan adalah kegiatan mandiri berupa pelaksanaan asuhan Kebidanan yang dilakukan oleh mahasiswa pada individu, keluarga, masyarakat pada lahan yang telah ditunjuk oleh Program studi D-3 Kebidanan Stikes Muhammadiyah Lamongan.

#### **2) Tujuan praktik**

- a. Belajar mempersiapkan diri terjun ke masyarakat

- b. Mampu membandingkan antara ilmu yang didapat dengan kenyataan masyarakat
  - c. Mampu menggunakan proses Kebidanan dalam membantu masyarakat mengatasi kesehatan
- 3) Ketentuan praktek
- 4) Mahasiswa yang berhak mengikuti praktek adalah mahasiswa yang menyelesaikan mata kuliah semester sebelumnya
- 5) Praktek klinik dilaksanakan selama 36 sampai 40 jam perminggu
- 6) Kehadiran praktek klinik dengan ketentuan sebagai berikut : kehadiran dalam praktek klinik adalah 100% apabila mahasiswa
  - a. Meninggalkan praktek karena sakit dengan surat keterangan dokter  $\leq 25\%$  mengganti sebanyak hari yang telah ditinggalkan
  - b. Meninggalkan praktek tanpa ijin mengganti dua kali lipat hari yang ditinggalkan
  - c. Meninggalkan praktek dengan ijin lain yang disahkan oleh pembimbing akademik dan lapangan  $\leq 25\%$  mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan
  - d. Membuat Laporan praktek
- 7) Individu
  - a. Setiap mahasiswa wajib membuat laporan praktek lapangan berupa rekaman asuhan Kebidanan
  - b. Laporan praktek harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Program Studi Ilmu Kebidanan Stikes Muhammadiyah Lamongan
  - c. Evaluasi praktek lapangan dilaksanakan oleh Program Studi Ilmu Kebidanan Stikes Muhammadiyah Lamongan dalam setiap praktik
  - d. Laporan praktek diserahkan kepembimbing selambat-lambatnya 2 hari setelah meninggalkan ruangan terakhir
- 8) Kelompok
  - a. Setiap mahasiswa wajib membuat laporan kelompok untuk praktek komunitas dan manajemen Kebidanan
  - b. Tugas dikumpulkan selambat-lambatnya 1 minggu setelah praktek berakhir

## **BAB 6**

### **EVALUASI HASIL BELAJAR**

Untuk mengetahui pencapaian kompetensi profesional pendidikan dibidang kesehatan yang dipersyaratkan perlu dilaporkan secara terus menerus sesuai tuntutan profesi dan kurikulum.

#### **6.1 Jenis Evaluasi:**

- 1) Kuis harian baik dipersiapkan maupun tidak
- 2) Tugas/PR, membuat makalah, menterjemahkan dll
- 3) Ujian Tengah Semester (UTS)
- 4) Laporan Praktikum, Laporan Praktek Kerja Lapangan
- 5) Ujian Praktikum
- 6) Ujian Semester (UAS)
- 7) Ujian Tahap/UHAP meliputi:
  - (1) Ketrampilan Dasar Praktek Klinik
  - (2) Ante Natal Care atau ANC
  - (3) Intra Natal care atau INC
  - (4) Post Natal Care atau PNC
  - (5) Neonatus Care
  - (6) Tumbuh kembang balita
  - (7) Keluarga berencana atau KB
  - (8) Ujian Proposal Laporan Tugas Akhir dan KTI Karya Tulis Ilmiah
  - (9) Ujian Laporan Tugas Akhir dan Karya Tulis Ilmiah

#### **6.2 Persyaratan Ujian**

- 1) Terdaftar sebagai mahasiswa
- 2) Memenuhi persyaratan administratif
- 3) Memenuhi persyaratan kehadiran, ideal 90% minimal 75 % dengan penugasan
- 4) Mengikuti seluruh kegiatan 100% praktikum, laboratorium, kerja lapangan, praktek klinik dan seminar.

#### **6.3 Nilai Akhir**

- 1) Nilai akhir diberikan oleh dosen pengasuh/penanggung jawab kuliah atau PJMK berupa huruf mutu yang pasti: A, B,C, D dan E

- 2) Dosen PJMK bertanggung jawab atas kebenaran nilai akhir yang ditulis pada Kartu Nilai Akhir.
- 3) Kartu Nilai Akhir yang diumumkan tidak dapat diganti kecuali ada kekeliruan.

#### 6.4 Cara Penilaian

Cara penilaian dapat dilihat pada label dibawah

Tabel 5.1 Cara Penilaian Hasil Studi Program Studi D-3 Kebidanan Stikes Muhammadiyah Lamongan

No	Nilai Absolut	Angka Mutu	Huruf / Lambang
1.	75-100	4	A
2.	70 – 74,9	3,5	AB
3.	65 – 69,9	3	B
4.	60 – 64,9	2,5	BC
5.	55-59,9	2	C
6.	40 – 54,9	1	D
7	0 – 39,9	0	E

Contoh Cara Penilaian Mata Kuliah Kode Bd. 101: Pancasila

$$\frac{25\% \text{ UTS} + 50\% \text{ UAS} + 25\% \text{ Tugas}}{4}$$

4

Nilai UTS 80

Nilai Tugas 70

Nilai UAS 68 maka nilai akhir =

$$25\% (80) + 50\% (70) + 25\% (68) \text{ atau } \frac{80 + 2(70) + 68}{4}$$

4

$$= 20 + 35 + 17 = 72 \quad \text{atau} \quad 288/4 = 72 \text{ Nilai huruf B}$$

## **BAB 7**

### **PENUNJANG PROSES PEMBELAJARAN**

#### **7.1 Ketentuan Umum:**

- Perkuliahan berdasarkan sistem semester dan pencapaian mata kuliah berdasarkan sistem SKS. Pengambilan jumlah SKS per semester disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, dan atau berdasarkan kemampuan mahasiswa, yang dituangkan dalam KRS (Kartu Rencana Studi).
- Setiap mahasiswa mempunyai Dosen PA (Pembimbing Akademik),
- Setiap kelas mempunyai Dosen Wali dan membentuk organisasi kelas, minimal terdiri dari Komisaris Tingkat dan Wakilnya, Sekretaris dan Wakilnya, Bendahara dan wakilnya, PJMK dan Jadwal Piket.
- Setiap Mahasiswa memiliki dan memakai: Pakaian Seragam (sesuai ketentuan):

#### 1) Di Kelas, Ruang Praktikum dan Lahan Praktik Klinik:

- Baju Putih dan celana putih
- Sepatu hitam/putih bertutup dan kaos kaki putih
- Berjilbab putih dan ada tulisan STIKES Muhammadiyah Lamongan di bagian belakangnya
- Papan nama di dada kanan dan lencana/pin di dada kiri ditempelkan pada jilbabnya,
- Saat praktik klinik ditambah memakai skort (sesuai ketentuan).

#### 2) Di Darbin (Daerah Binaan)

- Jam Tangan yang ada petunjuk detiknya.
- Jas Almamater (sesuai ketentuan)
- Mut (sesuai ketentuan).
- Setiap mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan inti (intra kurikuler) dan ekstra kurikuler sesuai ketentuan, dan harus hadir 15 Pakaian Olah Raga (diteotukan kemudian)
- Wajib hadir 15 menit sebelum perkuliahan atau kegiatan dimulai, serta mengisi daftar hadir (absensi) untuk dirinya sendiri.

Setiap mahasiswa diperkenankan tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar, asal ada ijin, dengan ketentuan:

- 1) Apabila ijin karena sakit, harus ada surat keterangan sakit dari dokter, maksimal berlaku 3 (tiga) hari, bila lebih harus dengan perpanjangan.
- 2) Ijin mendadak harus sepengetahuan/laporan tertulis kepada Dosen PA/ Dosen Wali/Dosen Mata Kuliah/ Dosen PJMK/Ka.Prodi/ Pejabat Sekolah lainnya.
- 3) Ijin yang direncanakan harus ada pemberitahuan sebelumnya dan diketahui oleh Dosen PA/ Dosen Wali/Dosen Mata Kuliah/Dosen PJMK/ Ka.Prodi/ Pejabat Sekolah lainnya.
- 4) Surat ijin keluarga yang meninggal harus sepengetahuan pejabat setempat (RT, RW, Kepala Desa/Lurah).
- 5) Surat ijin untuk mengikuti suatu kegiatan atas nama institusi STIKES harus ditandatangani oleh KETUA STIKES.
- 6) Setiap mahasiswa wajib daftar ulang (her registrasi) sebelum perkuliahan dimulai,
- 7) Tidak diperkenankan merokok di lingkungan kampus maupun di luar kampus
- 8) Kuku harus pendek.

Diupayakan tidak menikah selama pendidikan, tetapi boleh melakukan pernikahan, dengan ketentuan:

- 1) Sebelumnya harus ada pemberitahuan tertulis kepada Ketua STIKES dari Orang tua atau Walinya.
- 2) Nikah resmi (baik menurut agama maupun negara)
- 3) Setelah menikah menyerahkan foto copy surat nikah (1lembar) ke BAAK.
- 4) Selama masa pendidikan, mahasiswa wanita tidak diperkenankan hamil. Jika hamil harus mengambil cuti akademik.
- 5) Setiap mahasiswa harus menjaga nama baik dan moralitas diri sendiri, orang tua, institusi dan agama dengan berperilaku baik dan sopan.
- 6) Mengetuk pintu dan mengucapkan salam setiap masuk ruangan.

## 7.2 Perpindahan

### 1) Persyaratan Pindah:

- Mahasiswa masih mengikuti pendidikan, dan bukan putus pendidikan
- Lulus uji penempatan untuk menentukan tingkat atau semester yang dapat diikuti di institusi penerima.
- Perpindahan mahasiswa ijin/ tugas belajar harus dapat persetujuan tertulis dari institusi pengirim.
- Adanya persetujuan tertulis dari institusi penerima.

### Alasan Pindah:

- Mengikuti kepindahan orang tua/wali, dibuktikan adanya KSK (Kartu Susunan Keluarga)

## Perpindahan Mahasiswa ke Prodi D III Kebidanan

### 1. Syarat-syarat

#### 1) Yang dapat diterima sebagai mahasiswa pindahan adalah :

- a. Untuk Program Diploma III, telah mengikuti pendidikan secara terus menerus sekurang-kurangnya 2 semester dan setinggi-tingginya 3 semester serta telah mengumpulkan :
  - b. untuk 2 semester, 36 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75
  - c. untuk 3 semester, 54 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75
2. Berasal dari Perguruan Tinggi Negeri /swasta yang mempunyai kesesuaian bidang studi dan program yang sama.
  3. Bukan putus studi karena tidak memenuhi ketentuan akademik
  4. Persetujuan pindah dari perguruan tinggi asal
  5. Mahasiswa pindahan yang diterima di Prodi D III Kebidanan mempunyai kewajiban membayar biaya pendidikan seperti mahasiswa baru serta memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh STIKES Muhammadiyah Lamongan
  6. Status Perguruan tinggi akreditasinya sama dengan STIKES Muhammadiyah Lamongan atau di atasnya.

### 2. Tata Cara Mengajukan Permohonan Pindah

Tata cara mengajukan permohonan pindah adalah sebagai berikut :



1. Permohonan pindah diajukan secara tertulis dengan alasan yang kuat kepada Ketua STIKES Muhammadiyah Lamongan dengan tembusan BAUKK dan Ka. Prodi D III Kebidanan.
2. Permohonan tersebut harus dilampiri :
  - a. Daftar nilai asli yang diperoleh dari Perguruan Tinggi asal, dengan IPK nya.
  - b. Surat pindah dari perguruan tinggi asal
  - c. Persetujuan orang tua/wali/instansi.
3. Waktu Pengajuan Permohonan Pindah
4. Permohonan pindah harus diterima STIKES Muhammadiyah Lamongan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kuliah tahun akademik baru (semester ganjil) dimulai.

### **7.3 Kewajiban Mahasiswa:**

- 1) Membayar uang SPP & Infaq Pendidikan sesuai dengan ketentuan.
- 2) Selalu berpakaian seragam, bersih, rapi, sopan dan Islami serta sesuai ketentuan akademik baik di sekolah maupun di luar sekolah (pondokan, rumah kost, keluar rumah).
- 3) Mengikuti seluruh kegiatan perkuliahan sesuai dengan jadwal program dan KRS serta ekstrakurikuler yang telah ditentukan dan disepakati:
  - (1) Perkuliahan di kelas per mata kuliah minimal 90% yang dihitung berdasarkan absensi kehadiran.
  - (2) Praktikum di laboratorium dan Praktik Klinik 100%.
- 4) Mematuhi ketentuan waktu, baik kegiatan di kelas maupun kegiatan di tempat praktek klinik/lapangan dan ekstra kurikuler.
- 5) Memiliki dan membawa alat-alat tulis/buku-buku pelajaran sesuai dengan kegiatan kurikulum.
- 6) Mengganti bila merusakkan dan menghilangkan barang inventaris milik institusi pendidikan, RS, Puskesmas atau milik masyarakat.
- 7) Memelihara dan ikut serta bertanggung jawab barang-barang milik pendidikan/lahan praktek.
- 8) Berlaku sopan dan saling membantu atau menolong antar sesama.
- 9) Memelihara kebersihan, ketertiban, ketenangan serta keamanan kegiatan belajar mengajar baik di kelas maupun di luar kelas/pondokan.

- 10) Melaporkan kepada dosen wali/pembimbing bila mendengar atau melihat hal-hal yang tidak wajar di lingkungan STKES/pendidikan dan lingkungan praktek.
- 11) Menyerahkan surat keterangan ijin bila tidak mengikuti kegiatan sebagaimana ketentuan umum di atas
- 12) Berpartisipasi aktif dalam pengembangan pendidikan dan kegiatan organisasi kemahasiswaan sesuai ketentuan.
- 13) Mentaati peraturan pendidikan dan tata tertib yang berlaku.
- 14) Setalu menghormati dosen, karyawan institusi pendidikan dan lahan praktik.

#### **7.4 Larangan Bagi Semua Mahasiswa**

- 1) Meninggalkan kegiatan perkuliahan atau kegiatan praktek klinik/lapangan sebelum jam kegiatan berakhir, kecuali ada izin khusus,
- 2) Menerima tamu pada jam perkuliahan/praktek klinik/lapangan, kecuali ada izin dari dosen wali/pembimbing.
- 3) Memakai perhiasan (giwang/anting-anting, cincin, gelang tangan dan kaki) dan atau make up yang mencolok pada waktu melakulan kegiatan perkuliahan / praktek klinik / lapangan.
- 4) Rambut wanita tidak boleh tampak/keluar dari jilbab
- 5) Berkuku panjang bagi setiap mahasiswa,
- 6) Merokok/minum minuman keras,atau menyimpan/mempergunakan NARKOBA (Narkotik dan Bahan/Obat Berbahaya Lainnya) serta NAPZA (Narkotik dan Penyalahgunaan zat adiktif lainnya), permainan judi dan sejenisnya, serta perbuatan kriminal, tereela, asusila dan amoral lainnya
- 7) Melakukan kegiatan politik praktis di institusi pendidikan/akademik.
- 8) Menukar atau memindahkan barang Investaris milik Pendidikan dari satu tempat ke tempat lain, kecuali alat peraga untuk keperluan kegiatan belajar mengajar.
- 9) Mengambil, menyimpan atau menggunakan barang bukan miliknya tanpa pengetahuan dan seizin pemiliknya.
- 10) Memiliki atau menyimpan/membawa senjata tajam/senjata api baik di lingkungan kampus / pondokan / tempat tinggal.
- 11) Memiliki atau menyimpan dan mempergunakan alat-alat suntik maupun obat-obatan kecuali atas resep dari dokter,

- 12) Main hakim sendiri apabila ada persoalan atau masalah dikampus/pondokan/ tempat tinggal.

### **7.5 Peraturan & Tata Tertib Belajar Di Kelas/ Lahan Praktek:**

Pada waktu mengikuti kegiatan belajar mengajar di Kelas dan Lapangan Praktik setiap Mahasiswa Wajib:

- 1) Berpakaian seragam kuliah yang bersih, rapi dan sopan Islami sesuai ketentuan.
- 2) Telah siap paling lambat 10 menit sebelum waktu jam kegiatan dimulai.
- 3) Piket kelas mengusahakan terciptanya belajar yang kondusif.
- 4) Komisariss Tingkat lapor kepada Dosen Mata Kuliah/Dosen Wali/Dosen PJMK/ Pembimbing sebelum maupun sesudah kegiatan.
- 5) Bertanggung jawab terhadap kebersihan, kerapian, ketertiban, serta kelengkapan kelas/tempat praktek.
- 6) Melaksanakan kegiatan belajar sendiri/kelompok di tempat yang telah ditentukan.
- 7) Komisariss tingkat mengkoordinir kegiatan program kulikuler (wajib maupun ekstra kurikuler).
- 8) Berlaku sopan dan hormat terhadap pembimbing praktik, staf pendidikan, staf lahan praktek dan sesama mahasiswa,
- 9) Piket bertanggung jawab mengambil dan mengembalikan kunci kelas/ruang belajar/ruang praktik laboratorium (jika belum dibuka dan petugas pendidikan tidak ada) sebelum maupun sesudah kegiatan di kelas/ruang belajar/ruang praktik/ruang laboratorium. Juga mempersiapkan kebutuhan sarana kegiatan belajar mengajar (LCD, Laptop, spidol, penghapus papan tulis, dan lainnya).
- 10) Piket menyiapkan kebersihan ruang kelas/laboratorium sebelum dan sesudah proses pembelajaran.

### **7.6 Bentuk Pelanggaran**

#### **1) Pelanggaran Ringan:**

- (1) Tidak memakai seragam, rapi, sopan, papan nama, pin sesuai ketentuan.
- (2) Tidak bertanggung jawab terhadap barang-barang milik pendidikan dan lahan praktek
- (3) Tidak melapor bila melihat hal kurang/tidak wajar di kampus/asrama/lahan praktek/pemondokan/tempat tinggal.
- (4) Menerima tamu pada jam perkuliahan/praktek tanpa izin,

- (5) Tidak mengikuti perkuliahan wajib maupun ekstra kurikuler sampai 2 kali per mata kuliah
- (6) Berbicara jorok, kotor.
- (7) Sering terlambat mengikuti kegiatan perkuliahan maupun ekstra kurikuler.

## **SANKSI**

- 1) Teguran Lisan
- 2) Membuat pernyataan tertulis yang diketahui oleh orang tua/Wali Mahasiswa dan Dosen Wali/Dosen PA/Dosen PJMK/Dosen Mata Kuliah

### **2) Pelanggaran Sedang:**

- (1) Jenis pelanggaran ringan dilakukan sampai 3 kali dalam periode 3 bulan,
- (2) Memakai perhiasan, berkuku panjang, memakai cat kuku, berhias berlebihan bagi mahasiswa putri;
- (3) Bertindak tidak sopan terhadap semua orang baik teman, dosen atau staf lain.
- (4) Tidak hadir kuliah terus menerus tanpa pemberitahuan sampai dengan 2hr.
- (5) Tidak mengikuti perkuliahan sampai 3 kali per mata kuliah.
- (6) Tidak bertanggung jawab terhadap alat/barang inventaris/buku yang di pinjam dalam kegiatan perkuliahan/praktek klinik.
- (7) Merokok

### **3) Pelanggaran Berat:**

- (1) Melakukan pelanggaran sedang 3 kali selama periode satu semester.
- (2) Tidak melakukan daftar ulang pada perkuliahan.
- (3) Terlambat membayar biaya pendidikan sampai batas waktu 1 bulan dari waktu yang ditentukan.
- (4) Tidak mengikuti kegiatan pembelajaran 3 atau lebih dan 3 kali atau lebih per mata kuliah.
- (5) Tidak mengisi KRS.
- (6) Berkelahi (di kampus maupun di luar kampus)
- (7) Tindakan plagiat dalam penulisan skripsi.

### **Sanksi**

- 1) Membuat surat pernyataan yang diketahui Orang tua/Wali Mahasiswa dan diketahui oleh Dosen PA/Dosen Wali/PJMK/Mata Kuliah. Diketahui juga oleh Ketua STIKES dan Pimpinan institusi lahan praktek.
- 2) Memperoleh penugasan dari Dosen Wali/PA/PJMK/Ketua STIKES.
- 3) Memperoleh lebih dari penugasan oleh Dosen Wali/PA/PJMK/Mata Kuliah.
- 4) Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan pada semester yang bersangkutan.
- 5) Tidak diperkenankan mengikuti UTS dan UAS.
- 6) Harus mengundurkan diri atau dikeluarkan/diberhentikan dari pendidikan,
- 7) Diperingatkan sanksi kedua diberhentikan

#### **4) Pelanggaran/penyimpangan sangat berat:**

- (1) Melakukan pelanggaran berat 3 kali selama 1 periode satu semester,
  - (2) Terbukti melakukan tindakan asusila, amoral, kriminal, penyalahgunaan obat dan bahan terlarang lainnya (NARKOBA-NAPZA).
  - (3) Tidak mengikuti perkuliahan selama 1 (satu) semester.
  - (4) Terbukti melakukan pemalsuan tanda tangan dosen/pembimbing/ mahasiswa lain atau mengubah nilai.
  - (5) Membawa dan menggunakan senjata tajam, senjata api, bahan peledak
  - (6) Menipu
  - (7) Mencuri
  - (8) Melakukan perusakan
  - (9) Berjudi
  - (10) Minuman keras
- Harus mengundurkan diri atau dikeluarkan/diberhentikan dari pendidikan,

### **Lain-lain:**

1. Pengurus BEM mengkoordinir anggota dalam melaksanakan, dan mengawasi peraturan dan tata tertib ini.
2. Hal-hal lain yang belum tertuang dalam peraturan/tata tertib ini diatur tersendiri dalam ketentuan lain.

## **BAB 8**

### **PENUTUP**

Demikian buku pedoman akademik Program D-3 Kebidanan Stikes Muhammadiyah ini disusun agar dapat menjadi acuan bagi para mahasiswa baru maupun bagi para pengasuh / pembimbing akademik khususnya dalam proses pendidikan.

Perlu di sadari bahwa selama menempuh pendidikan profesional mahasiswa perlu perhatian yang sungguh-sungguh dan tekun. Untuk itu dibutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak, baik mahasiswa, orang tua dan para pembimbing guna mewujudkan tenaga bidan yang mandiri.

Akhir kata "*SELAMAT semoga Berhasil dalam menggapai Cita-cita nan Mulia* dan dapat menyelesaikan masa pendidikan dengan lancar tanpa kendala".

*Amin, Amin, Amin, Ya Robbal Alamin*

## Lampiran

### MARS STIKES MUHAMMADIYAH LAMONGAN

Do = D

Cipt. Drs. G Raharjo., MM

Dengan semangat yang tinggi  
Dalam membangun negeri  
Berkarya berdarma bhakti  
Demi panggilan ibu pertiwi

Kami putra putri STIKES Muhammadiyah  
Mengemban tugas suci nan mulya  
Dalam bidang Kebidanan kebidanan  
Berlandaskan nilai keislaman

Ref. Dibawah merah putih, Kami berkarya  
Dengan semangat ambeg paramarta  
Semoga tetap jaya dan sentosa

## MARS IBI

Cipt : Anwar N

Lirik : Adhyati H (PD IBI Aceh)

Bes = do

5 . 4 3 . 5 6 7 1 2 3 1 0 3 3 . 3 3 3 2 1 7 . 0

Marilah seluruh warga bidan Dikawasan Nusantara

4 . 3 2 . 3 4 . 5 7 . 1 2 7 . 2 2 . 3 2 1 . 1 7 6 5 . 0

Berhimpun didalam satu wadah Ikatan Bidan Indonesia

5 . 4 3 . 5 6 7 1 2 3 1 0 3 . 3 3 3 2 1 6 . 0

Membela dan setia mengamalkan ajaran Panca sila

6 . 6 4 . 3 2 . 1 7 . 6 5

Bekerja dengan tulus ikhlas

5 . 6 7 7 . 1 2 2 . 3 4 7 1 . 0

Mengabdikan mengemban amanat bangsa

3 . 3 6 . 1 7 6 . 6 5 . 6 7 6 7 1 2 3 . 0

Ingatlah sumpah jabatan kita kepada Tuhan

3 . 3 3 2 1 7 1 . 2 3 2 2 . 3 2 1 7 6 5 . 0

Yang kita ikrarkan bersama slalu jadikan pegangan

5 . 4 3 . 5 6 7 1 . 2 3 1 0 3 . 3 3 3 2 1 6

Jaganlah membuat perbedaan terhadap miskin kaya

0 6 6 . 6 4 4 . 3 2 . 1 7 . 6 5

Tugas sucimu sbagai penyelamat

5 . 6 7 7 . 1 2 2 . 3 4 7 1

Seluruh wanita di Mayapada





**REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**


**SURAT PENCATATAN CIPTAAN**

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (tidak melindungi hak kekayaan intelektual lainnya), dengan ini memercangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan:

- I. Nomor dan tanggal permohonan : C10201500165, 30 September 2015
- II. Pencipta  
Nama : **1. SULISTIYOWATI, SST, M.Kes.;**  
**2. Hj. WS. TARMIL, SST, M.Kes.;**  
**3. Hj. ANDRI TRI K., SSiT, M.Kes.**  
Alamat : RL.003 Rw.001, Desa Gempolpadding  
Kec. Pucuk, Lamongan, Jawa Timur 62257.  
Kewarganegaraan : Indonesia
- III. Pemegang Hak Cipta  
Nama : **STIKES MUHAMMADIYAH LAMONGAN**  
Alamat : Jalan Raya Plalangan, Kcl. Plosowahyu  
Kcc. Lamongan, Lamongan, Jawa Timur.  
Kewarganegaraan : -
- IV. Jenis Ciptaan : Buku
- V. Judul Ciptaan : **BUKU PANDUAN AKADEMIK PROGRAM D III  
KEBIDANAN**
- VI. Tanggal dan tempat diumumkan : 01 Agustus 2006, di Lamongan  
untuk pertama kali di wilayah  
Indonesia atau di luar wilayah  
Indonesia
- VII. Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama  
kali diumumkan.
- VIII. Nomor pencatatan : 075716

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar. (Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
u.b.  
DIREKTUR HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI,  
DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU, DAN RAHASIA DAGANG

  
Dr. Dra. Erni Widhyastari, Apt., M.Si.  
NIP. 196003181991032001

HKI. 2-01-000005078